



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 40 TAHUN : 2008

TENTANG

PENGGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BOGOR
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1073/15/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 6 Juni 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se - Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:
- a. membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi

Pemilihan Umum Kota Bogor

- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Parwasi Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Parwasi Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

Jasaan di : Bogor
: 6 Juni 2008
KETUA,

*H. BADJAB TAMPUBOLON

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bogor di Bogor;
4. Ketua DPRD Kota Bogor di Bogor;
5. Camat se-Kota Bogor di Bogor.

Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Nomor : 40 Tahun 2008

Tanggal : 6 Juni 2008

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR
UTARA KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR	NAMA	JABATAN	KET
1.	AGUS WIDODO, SP	ANGGOTA	
2.	SAEPUL ANWAR	ANGGOTA	
3.	USEP SUJANA, S. Si. MSI	ANGGOTA	
4.	A. SYIARUDIN HASBI, S. Pt	ANGGOTA	
5.	HIDAYAT	ANGGOTA	


H. RADJAB TAMPUBOLON

Lampiran II - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Nomor : 40 Tahun 2008

Tanggal : 6 Juni 2008

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR SELATAN KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR	NAMA	JABATAN	KET
1.	EDI KHOLKI Z. S.Sos	ANGGOTA	
2.	ANDRY BASTIAN, SE	ANGGOTA	
3.	HASAN BASRI	ANGGOTA	
4.	FIRMAN HERDIAN, A.Md	ANGGOTA	
5.	ASIP MUYANA	ANGGOTA	

KETUA

H. RAHMAT TAMPUBOLON

Lampiran III / Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Nomor : 40 Tahun 2008

Tanggal : 6 Juni 2008

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR
TIMUR KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR	NAMA	JABATAN	KET
1.	AAT SUGANDA	ANGGOTA	
2.	ADI KUSTIAWAN	ANGGOTA	
3.	SAIFUL, A.Md	ANGGOTA	
4.	FUFU SOFAYANI S.	ANGGOTA	
5.	Ir. SAIFUL AMRI PANE	ANGGOTA	

KETUA

DR. RAHMAT TAMPUBOLON

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Nomor : 40 Tahun 2008

Tanggal : 6 Juni 2008

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR
BARAT KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR	NAMA	JABATAN	KET
1.	JAJANG SUBAGJANA, SE	ANGGOTA	
2.	RONNY INDRANATA	ANGGOTA	
3.	MAMAN RAIS	ANGGOTA	
4.	SAMSUDIN, S. Hut	ANGGOTA	
5.	ABDUL KARIM	ANGGOTA	



KETUA

*H. RAJAB TAMPUBOLON

Lampiran V : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

- Nomor : 40 Tahun 2008
Tanggal : 6 Juni 2008
Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TANAH SAREAL KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR	NAMA	JABATAN	KET
1.	ONANG SUHENDAR	ANGGOTA	
2.	AGUS HERMAWAN	ANGGOTA	
3.	BAMBANG WAHYULI	ANGGOTA	
4.	EPI RINALDHI, SE	ANGGOTA	
5.	NANANG IF	ANGGOTA	



KETUA

* H. RAUJAB TAMPUBOLON

Lampiran VI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Nomor : 40 Tahun 2008

Tanggal : 6 Juni 2008

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR
TENGAH KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR	NAMA	JABATAN	KET
1.	SUMANTRI	ANGGOTA	
2.	YUDIT PRANATA, SP	ANGGOTA	
3.	WIDODO HADI R.	ANGGOTA	
4.	HENDIAWAN	ANGGOTA	
5.	RIRI HANDRIANA	ANGGOTA	

KETUA

HARADIAN TAMPUBOLON